

ZINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN
OLEH GENG MOTOR



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :

ANGGA MEILANTO

011600076

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2020

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ANGGA MEILANTO
NIM : 011600076
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusran : ILMU HUKUM
Judul : TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH
GENG MOTOR



Palembang, 28 Februari 2020

Disetujui / Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jauhariah".

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marsudi Utoyo".

Dr. Marsudi Utoyo, SH., MH

TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH GENG MOTOR

Penulis,
Angga Meliharto

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. Jauhariyah, SH., MM., MH.

Pembimbing Pembantu,
Dr. Marsudi Utuyo, SH., MH.

ABSTRAK

Munculnya sebuah geng motor diduga berkaitan dengan mulai munculnya tindak kriminal yang menggunakan sepeda motor sebagai alat bantu dalam beraksi. Gerundolan-gerundolan tersebut kemudian membentuk identitas tertentu dengan menetapkan nama kelompok, ketua, dan atribut lainnya.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah : 1. Faktor-faktor Apakah Yang Menyebabkan Timbulnya Kejahatan Geng Motor? 2. Bagaimana Menanggulangi Permasalahan Kejahatan Geng Motor?

Metodologi penelitian ini Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan teknik hukum.

Risul penelitian menunjukkan bahwa, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan geng motor adalah faktor banyaknya pengangguran, rendahnya penghormatan terhadap norma-norma agama, kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas, pengaruh kemiskinan dan kerakemurian, pengaruh mass media, kenakalan remaja, dan menanggulangi permasalahan kejahatan geng motor, adalah dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

Kesimpulan, ada beberapa faktor yang menyebabkan kejahatan geng motor diantaranya konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas, pengaruh kemiskinan dan kerakemurian, pengaruh mass media, kenakalan remaja dan penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidana, memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media.

Surat memberikan sanksi yang tegas kepada anggota kelompok geng motor, yang dilakukannya banyak mengarah kepada perbuatan pidana.

Kata Kunci : Geng motor, Remaja, Tindak Pidana.

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup	9
D. Metodologi	10
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana	12
B. Pengertian Kejahatan Yang Menggunakan Kendaraan	16
C. Bentuk-bentuk Kejahatan Geng Motor	22
D. Penanggulangan Kejahatan Geng Motor	25
BAB III TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN- OLEH GENG MOTOR .	
A. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya- Kejahatan Geng Motor	31
B. Menanggulangi Permasalahan Kejahatan Geng Motor	37
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran-saran	40
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

21/01/2020
Ael
Fid

BAB IV

PENUTUP

Dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat ditarik suatu kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kejahatan geng motor adalah faktor banyaknya pengangguran, rendahnya penghayatan terhadap norma-norma agama, kepadatan penduduk dan mobilitas sosial, konflik kebudayaan, masalah suku, agama, kelompok minoritas, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran, pengaruh mass media, kenakalan remaja.
2. Menanggulangi permasalahan kejahatan geng motor, adalah dengan penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), memengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).

B. Saran-saran

1. Dengan memberikan sanksi yang tegas kepada anggota kelompok geng motor, yang dalam kegiatannya banyak mengarah kepada perbuatan pidana, seperti kebut-kebutan di jalan, kumpul-kumpul di jalan yang mengganggu aktifitas pengguna jalan, kelompok-kelompok yang melakukan penjambretan dan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

B. Simanjuntak, *Kenakalan Remaja : Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi*, Rinieke Cipta, 1990, Bandung.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adiya Bhakti, Bandung, 2001.

_____, *Politik Hukum Pidana Pasca Reformasi*, CV. Ananta, Semarang, 1994, hlm 117

Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2000.

Didiek M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, PT. Kompas Media Nusantara, 2009, Jakarta.

J.S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011.

J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bina Cipta, Bandung, 1984.

JB Publisher, *UUD 1945 Amandemen Pertama s/d Keempat*, JB Publisher, Yogyakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind. Hill.Co, Jakarta, 1997.

Kartini Kartono, *Psikologi Remaja*, PT. Rosda Karya, Bandung, 1988.

Kongres PBB ke- 6 tahun 1980 di Caracas, Jenewa tentang, “*The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.